



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA

Achmad Subandi, Yana Indawati

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
yanaindawati@yahoo.com

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Bentuk tindak pidana suap pengaturan skor terdiri dari dua macam, yang pertama ialah suap yang digunakan untuk tujuan kepentingan salah satu klub dan yang kedua suap digunakan untuk tujuan kepentingan pihak ketiga diluar para pihak yang terlibat dalam pertandingan yaitu para bandar judi untuk mendapat keuntungan dalam pasar taruhan yang ia miliki. Bentuk penegakan hukum yang diterapkan saat ini yaitu hanya dengan penegakan hukum oleh internal PSSI dengan hukuman administratif saja sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam *statuta FIFA* yang apabila digali dan diuraikan lagi penegakan hukum pidana juga dapat diterapkan dalam penegakan tindak pidana suap pengaturan skor ini.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Suap, Pengaturan Skor, Pertandingan Sepak Bola

### Abstract

*Forms of bribery are set in two types, the first is bribery which is used for the purposes of one of the clubs and the second is used for the purpose of third parties outside the parties involved in the competition, namely bookies to profit in the betting market he has. The current form of law enforcement is only by enforcing the law by internal PSSI with administrative penalties in accordance with the rules contained in the FIFA statute which if explored and elaborated again the enforcement of criminal law can also be applied in the enforcement of bribery criminal acts in setting this score.*

**Key words:** Crime, Bribery, Match Fixing, Football Match

## PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer. Hampir disetiap negara menjadi cabang olahraga yang paling diminati dan disukai oleh setiap komponen masyarakat. Bahkan sepak bola menjadi salah satu cara bagi negara untuk eksis dan menjadi perhatian di tingkat dunia, sehingga tidak jarang setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan dan menjadikan sepak bola negaranya yang terbaik. Menurut Muhajir, sepak bola merupakan suatu permainan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Organisasi tertinggi yang mengatur dan mengawasi pertandingan sepak bola adalah FIFA (*Federation International De Football Association*) yang bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA dalam menjalankan tugasnya membentuk suatu aturan yang melingkupi semua kondisi yang terjadi dalam dunia sepak bola seperti: mekanisme pertandingan, mengatur tentang kompetisi, isu-isu serta penyelesaian masalah-masalah dalam dunia sepak bola. Itu semua guna terciptanya sepak bola yang adil atau (*Fair Play*)

Dibalik hiruk pikuknya olahraga sepak bola jarang sekali kita lihat adanya kajian-kajian tentang hukum olahraga. Bisa jadi masih belum familiar di Indonesia, padahal kajian-kajian tentang hukum olahraga ini sangat populer dan menjadi kajian yang serius di banyak negara-negara maju di dunia. Sejak jaman dulu hingga saat ini sejarah sepakbola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika yang mengiringi perjalanannya, tak terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*). Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring

membicarakan hal tersebut. Terkait dengan (*match fixing*) di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang, dalam hal ini masuk dalam sepak bola sebagai sarana bisnis. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai (*fairplay*), karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya. Urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin (komdis), komisi banding (komding) dan komisi etik PSSI

Dalam perkembangannya pengaturan skor atau (*match fixing*) tidak hanya melanggar aturan yang ada pada federasi sepak bola saja, namun di dalam fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) terdapat delik atau tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum mafia bola untuk mensukseskan tindakan pengaturan skor yang ia lakukan. Adanya hukum positif yang dilanggar yaitu dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh para oknum mafia bola tentunya menjadi kewajiban aparat penegak hukum negara untuk melakukan tugasnya dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia, karena dalam hal ini hukum pidana merupakan yurisdiksi negara untuk melakukan penegakan hukum. Apabila kita melihat dari segi kerugian yang timbul akibat adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola, tidak hanya pelaku yang bersinggungan langsung dalam hal ini pemain, pemilik klub,

ataupun pihak-pihak swasta yang membiayai adanya suatu pertandingan. Namun masyarakat umum dalam hal ini baik pendukung atau suporter klub maupun masyarakat luas yang ingin menyaksikan adanya suatu pertandingan yang real tanpa adanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia bola juga dirugikan dengan adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) ini.

Namun dalam prakteknya pengaturan serta penegakan hukum terhadap fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) ini dirasa tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dimana selama ini pengaturan skor atau (*match fixing*) hanya dihukum administrasi saja yaitu dengan menggunakan aturan-aturan baik hukum disiplin maupun aturan-aturan lain yang ada dan diterapkan dalam dunia persepak bolaan. Padahal sudah jelas dalam fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) terdapat tindak pidana yaitu suap yang merupakan yurisdiksi dari negara. Negara dalam hal ini Kepolisian tidak bisa melakukan tugasnya dengan alasan tidak adanya hukum atau aturan yang mengatur tentang adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola ini. Begitu pula PSSI ( Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ) dimana dalam hal ini induk dari cabang olahraga sepak bola yang ada di Indonesia melarang sekaligus menolak keterlibatan dan campur tangan negara dalam hal segala pelaksanaan kegiatannya dengan berlandung pada *Statuta FIFA* sebagai induk sepak bola Dunia. Hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk mengkaji peraturan yang mengatur tentang fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) yang terjadi dalam dunia sepak bola menurut aturan-aturan internal dalam dunia persepak bolaan sekaligus menurut hukum positif dalam hal ini hukum pidana yang ada di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.<sup>1</sup> Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar, dan apa yang salah dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis – normatif. Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai tujuan yuridis tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta:Kencana, 2016,hal:60

informasi melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam teori-teori serta aturan yang ada pada hukum pidana<sup>2</sup>. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

Tindak pidana suap selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Begitupun dalam hal bentuk-bentuk maupun unsur-unsur tindak pidana suap diatur sama di dalam UU Tipikor, karena di Indonesia suap dianggap satu kesatuan dengan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih banyak praktik-praktik suap yang tidak memenuhi atau dapat dicakup pengaturannya di dalam UU Tipikor. Salah satu contoh praktik suap yang pengaturannya tidak tercakup di dalam UU Tipikor ialah praktik suap yang terjadi di dalam dunia sepak bola yang dalam hal ini terjadi pada fenomena pengaturan skor (*match fixing*). Suap dilakukan oleh para oknum mafia bola untuk melancarkan dan mensukseskan

keinginannya dalam mengatur sautu pertandingan agar berjalan sesuai keinginannya. Tindak pidana suap yang terjadi dalam fenomena pengaturan skor (*match fixing*) ini memiliki bentuk dan unsur yang berbeda dengan suap sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Tipikor. Dimana pada suap yang terkandung dalam UU Tipikor memiliki unsur-unsur yaitu suap dilakukan oleh pejabat negara atau aparatur sipil negara yang menimbulkan suatu kerugian yang langsung bagi keuangan negara. Ada dua bentuk tindak pidana suap yang terjadi di dalam praktik pengaturan skor (*match fixing*)<sup>4</sup>

Bentuk tindak pidana suap yang pertama yaitu tindak pidana suap yang dilakukan oleh suatu kesebelasan, dalam hal ini biasanya yang berperan ialah presiden atau pemilik klub. Jenis suap seperti ini biasanya digunakan untuk mensukseskan *arranged match fixing*. Dimana pada *arranged match fixing*, pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk memastikan kalah atau menang dan dengan skor berapa salah satu klub pada pertandingan tersebut. Apabila diuraikan lagi dari segi motif, pada tindak pidana suap ini memiliki motif yaitu murni karena strategi dan kepentingan suatu klub atau kesebelasan. Jadi, dapat dikatakan suap jenis ini merupakan salah satu strategi klub atau kesebelasan agar menjadi juara namun dengan cara yang salah dan melanggar aturan atau undang-undang yang ada. Tindak pidana suap ini subjek hukumnya yaitu suatu klub atau siapapun yang masuk dalam anggota internal klub baik itu presiden atau pemilik, pengurus, manager, pelatih, pemain, dst. Dalam hal ini sebagai pemberi suap dan pengurus PSSI, wasit, perangkat pertandingan, maupun klub atau kesebelasan lawan yang dalam hal ini sebagai penerima suap. maka biasanya yang melakukan suap jenis ini ialah tim-tim besar dan kaya, untuk mempertahankan nama dan pamor sebagai tim besar yang menjadi kandidat juara dalam suatu kompetisi sepak bola

Bentuk tindak pidana suap yang kedua yaitu tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak yang

<sup>2</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2015, hlm. 123

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kol. Laut Bambang Sugeng Irianto, tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur

bersangkutan dalam suatu pertandingan. Jenis suap ini biasanya digunakan untuk mensukseskan gambling *match fixing*. Dimana pada gambling *match fixing*, pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk menguntungkan individu maupun kelompok tertentu diluar kedua kesebelasan yang akan bertanding. Jadi, tidak ada kepentingan dari kedua kesebelasan, suap ini murni untuk kepentingan dari pihak ketiga atau biasa disebut sebagai mafia bola, meskipun nantinya juga akan menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan yang diharuskan menang oleh pihak ketiga tersebut namun pada dasarnya bukan untuk menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan tersebut. Apabila diuraikan lagi dari segi motif, bentuk tindak pidana suap ini dilakukan untuk menguntungkan pihak ketiga yang dalam hal ini biasanya bermotif karena uang. Judi bola merupakan motif dasar dilakukannya bentuk tindak pidana suap ini. Mafia bola tidak bisa seenaknya terlibat secara langsung. Mereka butuh akses untuk bisa mengajak wasit, pemain, atau administrator kesebelasan. Maka dari itu mereka biasa memakai jasa perantara yang biasa disebut runner atau agen yang biasanya diperankan oleh mantan pemain atau mantan pelatih maupun pengurus PSSI yang dianggap tahu tentang kondisi di dalam sepak bola. Karena runner adalah orang yang tahu siapa yang paling bisa “dipegang”, pihak yang bisa “dipegang” itu biasa disebut project manager. Project manager adalah pihak yang memiliki pengaruh langsung kepada para “pemain”. Project manager biasa diperankan oleh pemain berpengaruh, pelatih, pemilik kesebelasan, pejabat kesebelasan, atau pejabat federasi. Pada bentuk tindak pidana suap ini memiliki kronologi maupun subyek hukum yang lebih kompleks karena pada bentuk tindak pidana suap ini ada keterlibatan pihak ketiga diluar pihak-pihak yang bersangkutan dalam aktivitas sepak bola khususnya pada suatu pertandingan. Pihak ketiga dalam hal ini merupakan pelaku utama terjadinya bentuk tindak pidana suap ini.

Namun apabila kedua bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) tersebut dilakukan maka kerugian akan dirasakan oleh masyarakat umum penikmat dan pecinta sepak bola yang dimana ia menginginkan suatu

pertandingan atau suatu kompetisi berjalan dengan semestinya atau secara fair tapi malah dijadikan ajang opera oleh oknum-oknum klub atau kesebelasan untuk menjadi juara dengan cara yang tidak semestinya. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana suap menurut hukum pidana, kedua bentuk diatas memenuhi unsur-unsur pidana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana suap. Dimana kedua bentuk tindak pidana diatas telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 1980. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 apabila di uraikan dan dikaitkan terhadap bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) ialah sebagai berikut :

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap :

**Barang siapa** : dapat dimaknai sebagai subyek hukum, siapa saja yang melakukan. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah siapa saja baik baik pemilik klub, pengurus PSSI, pemain dan masyarakat umum baik individu maupun kelompok

**Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang** : dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan, memberikan atau akan memberikan dengan menjanjikan baik berupa barang, uang maupun hal lain yang berharga kepada orang lain. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah memberikan atau menjanjikan baik berupa uang, barang maupun wanita penghibur kepada seseorang atau orang lain

**Dengan maksud untuk membujuk orang itu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya** : dapat dimaknai sebagai tujuan atau niat pemberian tersebut agar orang lain berbuat atau tidak berbuat dalam tugasnya sesuai permintaan si pemberi. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah pemberian uang atau barang tersebut dengan niat supaya orang lain melakukan sesuai apa yang diinginkan yang itu berhubungan dalam tugasnya misalnya pemberian barang tersebut kepada wasit, agar wasit tersebut melakukan tugasnya sebagai hakim dalam suatu pertandingan sesuai dengan keinginannya tentunya yang dapat menguntungkan si pemberi

**Yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya** : dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si penerima tersebut tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah si penerima melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan si pemberi tersebut telah bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan kode etik maupun disiplinnya. Misalmya pemberian barang tersebut kepada pemain, dalam pelaksanaannya pemain tersebut yang seharusnya bermain untuk membela klubnya namun malah bermain untuk membela tim lawan yang itu jelas bertentangan dengan kode etik dan disiplin PSSI

**Yang menyangkut kepentingan umum** : perbuatan yang dilakukan tersebut membawa dampak terhadap kepentingan umum. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah kerugian yang diterima masyarakat yang seharusnya dapat menyaksikan pertandingan sepak bola yang fair namun yang terjadi dilapangan merupakan settingan dari oknum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap :

**Barang siapa** : dapat dimaknai sebagai subyek hukum, siapa saja yang melakukan. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah siapa saja baik pemilik klub, pengurus PSSI, pemain dan masyarakat umum baik individu maupun kelompok

**Menerima sesuatu atau janji** : dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan, menerima baik berupa barang, uang maupun hal lain yang berharga dari orang lain. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah menerima sesuatu baik berupa uang, barang maupun wanita penghibur dari seseorang atau orang lain

**Ia mengetahui atau patut dapat menduga** : dapat dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar akan tujuan yang diinginkan atau sudah dapat mengira-ngira akan tujuan yang diinginkan. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah si penerima melakukan dengan sadar akan tujuan pemberian barang tersebut atau sudah dapat menduga apa yang di inginkan si pemberi misalmya wasit yang menerima sesuatu tersebut sadar dan tahu akan apa yang diinginkan si pemberi

**Pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya** : dapat dimaknai bahwa maksud dan tujuan pemberian tersebut agar ia melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi dalam tugasnya. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah tujuan pemberian sesuatu tersebut untuk membuat si penerima melakukan tugasnya sesuai keinginannya

**Yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya** : dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si penerima tersebut tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah si penerima melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan si pemberi tersebut telah bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan kode etik maupun disiplinnya. Misalmya pemberian barang tersebut kepada pemain, dalam pelaksanaannya pemain tersebut yang seharusnya bermain untuk membela klubnya namun malah bermain untuk membela tim lawan yang itu jelas bertentangan dengan kode etik dan disiplin PSSI

**Yang menyangkut kepentingan umum** : perbuatan yang dilakukan tersebut membawa dampak terhadap kepentingan umum. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah kerugian yang diterima masyarakat yang seharusnya dapat menyaksikan pertandingan sepak bola yang fair namun yang terjadi dilapangan merupakan settingan dari oknum

Terkait penegakan hukumnya tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) merupakan suatu jenis kejahatan yang hidup atau ada di dalam dunia persepak bolaan. Seperti yang kita tahu, dunia sepak bola merupakan cabang olahraga yang berinduk pada suatu federasi dunia yaitu FIFA. Sepak bola tunduk dengan aturan yang dibuat oleh FIFA dan aturan-aturan tersebut bersifat transnasional yang dapat menembus batas-batas suatu negara, begitupun pada kejahatan tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) ini karena kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola, maka sesuai dengan pasal 13 huruf (i) dan pasal 17 ayat (1) statuta FIFA yang berbunyi,

pasal 13 huruf (i) statuta FIFA menyatakan bahwa “Menyelesaikan segala permasalahan secara independen dan memastikan tidak ada keterlibatan dari pihak ketiga“ dan pasal 17 ayat (1) statuta FIFA menyatakan bahwa “Setiap anggota FIFA harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga” Berdasarkan hal tersebut maka bentuk penegakan hukumnya yaitu melalui penegakan hukum yang ada pada internal organisasi sepak bola, dalam hal ini PSSI sebagai induk organisasi sepak bola yang ada di Indonesia. Bentuk penegakan tersebut yaitu melalui komite disiplin yang telah dibuat oleh PSSI sesuai dengan pasal 77 kode disiplin PSSI, Karena pada kejahatan suap pengaturan skor (match fixing) dianggap melanggar dan memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 64 kode disiplin PSSI. Maka , penegakan hukum kejahatan suap pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola diselesaikan atau diputus oleh ketua komite disiplin PSSI melalui sidang kode disiplin PSSI.<sup>5</sup>

Namun pada akhir tahun 2018, setelah banyak muncul isu serta pengakuan dari oknum yang melakukan suap pengaturan skor dalam sepak bola di Indonesia sehingga membuat masyarakat kecewa karena tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh PSSI dan dirasa adanya suatu tindak pidana suap yang dilakukan dalam kasus tersebut maka, kepolisian membentuk satgas anti mafia bola yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri sebagai wujud penegakan hukum dari pihak Kepolisian. Satgas anti mafia bola tersebut bertugas sekitar hampir 6 bulan dan telah menetapkan 15 orang tersangka kasus suap pengaturan skor (*match fixing*) yang terdiri dari pengurus PSSI, wasit, anggota klub, dan pemain. Namun sampai sekarang kasus-kasus yang ditangani oleh satgas anti mafia bola belum juga masuk dalam pengadilan

penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia perlu adanya upaya penegakan hukum yang harus dilakukan sebab pelaksanaan penegakan hukum yang saat ini diterapkan dianggap tidak maksimal dan tidak mencapai tujuannya serta masih banyak terdapat

kelemahan dan kendala yang dihadapi, untuk mengatasi kendala dan untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut perlu dilakukannya beberapa upaya yaitu

Upaya yang pertama ialah dengan saling bekerjasama antara komite disiplin dengan Kepolisian dimana komite disiplin yang dalam hal ini sebagai penegak hukum dari internal PSSI yang pada prakteknya kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan karena tidak dimilikinya upaya paksa dan tidak menjangkaunya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga ( penjudi bola ) yang ada pada kasus ini, maka komite disiplin PSSI dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan daya paksa yang ia miliki yang kemudian akan diserahkan kembali kepada komite disiplin untuk menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan kejahatan tersebut Bentuk kerjasama antara komite disiplin PSSI dan Kepolisian Republik Indonesia ini harus dibuatkan suatu kesepakatan bersama yang berisi aturan-aturan untuk membatasi kewenangan-kewenangan antara komite disiplin PSSI dan Kepolisian, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan pada kemudian hari.

Upaya yang kedua ialah upaya penegakan hukum pidana juga dapat dilakukan dan diterapkan dalam kasus suap pengaturan skor (*match fixing* ) yang terjadi di Indonesia. Suap pengaturan skor ( *match fixing* ) selain memenuhi unsur yang terdapat pada kode disiplin PSSI, kejahatan tersebut juga memenuhi unsur-unsur yang ada pada Undang-Undang suap yang ada di Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Suap, berdasarkan pasal 2 dan 3 undang-undang tersebut, tindak pidana suap pengaturan skor ( *match fixing* ) masuk dalam delik pidana yang diatur di dalamnya. Jadi, sudah seharusnya Negara Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum positif yang ada di negaranya. Selain itu, apabila melihat dari asas personalitas dan asas teritorial yang ada pada sistem hukum pidana Indonesia sudah seharusnya negara dalam hal ini menegakkan hukum positif yaitu hukum pidananya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Amir Burhanudin pada tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur

mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuk memberantas kejahatan sepak bola ini.<sup>6</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor ( match fixing ) dalam pertandingan sepak bola yakni yang pertama bentuk tindak pidana suap yang bermotif murni karena strategi suatu klub untuk mendapat gelar juara dengan cara melakukan suap kepada perangkat pertandingan, wasit, dan bahkan pemain dari klub lawan yang akan dihadapi.. Kemudian yang kedua bentuk tindak pidana suap yang bermotif karena uang. Dimana pada bentuk tindak pidana suap ini dilakukan oleh pihak ketiga diluar para pihak yang terlibat dalam sepak bola yakni para penjudi dan bandar judi. Pada tindak pidana suap yang kedua ini suap dilakukan lebih terstruktur dan kompleks karena melibatkan banyak pihak. kedua bentuk tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana suap pengaturan skor merupakan suatu delik pidana karena memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum karena dimana semestinya masyarakat umum mendapatkan dan menyaksikan pertandingan sepak bola yang fair, namun dengan adanya tindak pidana suap tersebut pertandingan sepak bola menjadi layaknya pertunjukan opera karena fair play telah dicerai dengan adanya hal tersebut.

Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pengaturan skor ( match

fixing ) yang saat ini diterapkan atau dilaksanakan hanyalah sebatas penegakan hukum disiplin oleh internal PSSI dimana pada internal PSSI pengakan hukum pada kasus ini sangat sulit dalam pembuktiannya karean tidak dimilikinya upaya paksa oleh PSSI untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan. Disamping itu tidak menjangkaunya hukum internal PSSI untuk menjerat pihak ketiga ( penjudi atau bandar judi ) yang terlibat dalam kasus ini. Kehadiran satgas anti mafia bola yang dibentuk oleh Kepolsian juga belum berjalan dengan optimal karena banyaknya isu bahwa kehadiran satgas anti mafia bola ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah yang jelas itu dilarang. Upaya penegakan hukum tersebut yakni dengan dibuatnya kesepakatan bersama oleh PSSI dan Kepolisian dalam hal bekerja sama melakukan penegakan hukum pada kasus ini. Kemudian upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh negara dalam hal ini penegakan hukum pidana karena pada tindak pidana suap pengaturan skor ini memenuhi pula unsur yang terkandung dalam UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap, sehingga apabila melihat asas personalitas dan asas teritorial negara berhak melakukan penegakan terhadap hukum positifnya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuk memberantas kejahatan sepak bola ini.

### Rekomendasi

Kehadiran satgas anti mafia bola yang dibentuk oleh Kepolsian juga belum berjalan dengan optimal karena banyaknya isu bahwa kehadiran satgas anti mafia bola ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah yang jelas itu dilarang. Upaya penegakan hukum tersebut yakni dengan dibuatnya kesepakatan bersama oleh PSSI dan Kepolisian dalam hal bekerja sama melakukan penegakan hukum pada kasus ini. Kemudian upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh

<sup>6</sup><https://www.kompasiana.com/asharisetya/54f83938a33311315e8b482a/bisakah-suap-dalam-olahraga-masuk-dalam-hukum-pidana-mengingat-adanya-lex-sportiva> diakses pada tanggal 28 April 2019



negara dalam hal ini penegakan hukum pidana karena pada tindak pidana suap pengaturan skor ini memenuhi pula unsur yang terkandung dalam UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap, sehingga apabila melihat asas personalitas dan asas teritorial negara berhak melakukan penegakan terhadap hukum positifnya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuki memberantas kejahatan sepak boal ini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi S.H M.H selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR BACAAN

#### Buku

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta:Kencana, 2016;
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2015;
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

#### Sumber Nisbah Online

- <https://www.kompasiana.com/asharisetya/54f83938a33311315e8b482a/bisakah-suap-dalam-olahraga-masuk-dalam-hukum-pidana-mengingat-adanya-lex-sportiva> diakses pada tanggal 28 April 2019

#### Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap

Statuta FIFA

Kode Disiplin PSSI

#### Lain-Lain

- Wawancara dengan Kol. Laut (PM) Bambang Sugeng Irianto, S.H., M.H., M.Tr. Hanla (Ketua Komite Ad Hoc Sepak Bola Bermartabat Asprov Jatim ). tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur
- Wawancara dengan Amir Burhanudin, S.H. (Sektum Asprov Jatim ) pada tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur